



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI WAHYONO Bin SAWIT;**  
Tempat lahir : Pendopo;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/29 Juni 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Raya Dusun I Kec. Pendopo Barat  
Kab. Empat Lawang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2018;

Terdakwa Sri Wahyono Bin Sawit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh **HERU P. MALANO, SH., MBA., MM., MH., CLA. dan ZULKAFLI, SH., MH.** kesemuanya Advokat &

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara dari “**KANTOR HUKUM HERU P. MALANO & PARTNERS**“, beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Komplek Bukit Demang Azhar Blok AA No.01 Rukun Tetangga 055 Rukun Warga 015 kelurahan Lorok Pakjo kecamatan Ilir Barat I, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2019, No. 69/N.6.19.6/03/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **Sri Wahyono Bin Sawit** terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 140 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Sri Wahyono Bin Sawit** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 170 ( Seratus tujuh puluh ) Dus Minuman kerashasil Produksi jenis Whisky Mansion yang tiap-tiadus berisi 48 botol.
  2. 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi whisky mansion house yang sudah dimodifikasi dengan kran dan selang.
  3. 1 (satu) buah tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi air yang sudah dimodifikasi dengan kran dan slang.
  4. Lebih kurang 20.000 botol kosong.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House whisky.
6. Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House Vodka.
7. 17 ( tujuh belas) drum ukuran 200 liter yang berisikan cairan alcohol.
8. 23. (dua puluh tiga) Drum ukuran 22 liter kosong.
9. 50 (lima puluh) buah gallon air ukuran 20 liter.
10. Lebih kurang 40.000 label merk Mansion House Whisky.
11. Lebih kurang 15. 000 ( lima belas ribu) label merk Mansion House Vodka.
12. 12 (dua belas) botol cairan Caramel yang belum digunakan.
13. 6 (enam) botol cairan Caramel yang sudah digunakan.
14. 7 (tujuh) botol cairan pengharum" Rum" yang belum digunakan.
15. 2 (dua) botol cairan pengharum " Rum" yang sudah digunakan.
16. 13 (tiga belas) botol cairan perasa " Orange" yang belum digunakan.
17. 2 (dua) botol cairan perasa " Orange" yang sudah digunakan.
18. 4 (empat) unit mesin press tutup botol.
19. Lebih kurang 1400 ( seribu empat ratus) kotak kardus tempat miras.
20. Lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) Partisi kardus / pembatas botol.
21. 150 (seratus lima puluh) buah keranjang putih/ krat.
22. Lebih kurang 10.000 koin tutup botol.
23. 25 (dua puluh lima) botol cairan pengharum " Whisky" yang belum digunakan.
24. 4 (empat) buah corong air plastic.
25. 20 (dua puluh) bungkus lem fox yang belum digunakan.
26. 2 (dua) buah ember tempat lem.
27. 3 (tiga) buah kuas.
28. 1 (satu) buah Gayung.
29. 1 (satu) buah pompa air.
30. 52 (lima puluh dua) Roll Lakban yang belum digunakan dengan logo tulisan "SEMAK".
31. 4 (empat) Roll lakban yang sudah digunakan dengan logo bertuliskan "SEMAK".
32. 1 (satu) buah Capstempel MH/VJ.
33. 1 (satu) buah cap Stempel MH/VP.
34. 1 (satu) buah cap stempel MH/WJ.
35. 1 (satu) buah Cap Stempel yang bertuliskan " Telah diperiksa QC".
36. 4 (empat) buah bantalan Cap tinta.
37. 7 (tujuh) buah Cap Stempel kode No label.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 3 (tiga) buah Tinta Stempel yang belum digunakan.
39. 4 (empat) buah Tinta Stempel yang sudah digunakan.
40. 1(satu) lembar kertas Rekapitulasi Barang keluar.
41. 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Barang Jadi.
42. 1 (satu) lembar kertas Rekapitulasi Botol/ Dus.
43. 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Topi/ Tutup botol.
45. 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning dengan Nopol BG. 8630 UW.

***Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Eman Susanto Alias  
Eman Bin Yuslani***

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Menyatakan kendaraan jenis truck nomor polisi BG 860 UW dalam status sitaan dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini atas nama pemilik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya berkesimpulan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa patut ditolak dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM-69/BA/01/EPL/2019** tanggal 21 Januari 2019 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SRI WAHYONO BIN SAWIT** bersama-sama dengan saksi *Sujono bin Tugiyu, saksi Dodi Chandra alias Dodoy Bin Hendra, saksi Febriansyah Bin Herman, saksi Eman susanto alias Eman Bin Yuslani, saksi Amriyadi bin M. Zen dan saksi Refky Novirzadin Suwarno ( kesemuanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)* Pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Talang Betutu Lama Rt 25 Rw 11 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjual, menawarkan, menerima, atau membagikan barang sedang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Chandra Irawan Bin Ruslan Daud dan saksi Rizky Cahya Dinata Bin H Hardiono yang merupakan anggota Polsek Talang Kelapa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terdapat kegiatan Home Industri/ atau industri rumahan pembuatan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Chandra Irawan Bin Ruslan Daud dan saksi Rizky Cahya Dinata Bin H Hardiono melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib saksi Chandra Irawan Bin Ruslan Daud dan saksi Rizky Cahya Dinata Bin H Hardiono melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi *Sujono bin Tugiyu, saksi Dodi Chandra alias Dodoy Bin Hendra, saksi Febriansyah Bin Herman, saksi Eman susanto alias Eman Bin Yuslani, saksi Amriyadi bin M. Zen dan saksi Refky Novirzadin Suwarno ( kesemuanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)* di Jalan Talang Betutu Lama Rt 25 Rw 11 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya saksi Chandra Irawan Bin Ruslan Daud dan saksi Rizky Cahya Dinata melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa;

1. 170 ( Seratus tujuh puluh ) Dus Minuman kerashasil Produksi jenis Whisky Mansion yang tiap-tiap dus berisi 48 botol.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi whisky mansion house yang sudah dimodifikasi dengan kran dan selang.
3. 1 (satu) buah tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi air yang sudah dimodifikasi dengan kran dan slang.
4. Lebih kurang 20.000 botol kosong.
5. Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House whisky.
6. Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House Vodka.
7. 17 (tujuh belas) drum ukuran 200 liter yang berisikan cairan alcohol.
8. 23. (dua puluh tiga) Drum ukuran 22 liter kosong.
9. 50 (lima puluh) buah gallon air ukuran 20 liter.
10. Lebih kurang 40.000 label merk Mansion House Whisky.
11. Lebih kurang 15. 000 ( lima belas ribu) label merk Mansion House Vodka.
12. 12 (dua belas) botol cairan Caramel yang belum digunakan.
13. 6 (enam) botol cairan Caramel yang sudah digunakan.
14. 7 (tujuh) botol cairan pengharum" Rum" yang belum digunakan.
15. 2 (dua) botol cairan pengharum " Rum" yang sudah digunakan.
16. 13 (tiga belas) botol cairan perasa " Orange" yang belum digunakan.
17. 2 (dua) botol cairan perasa " Orange" yang sudah digunakan.
18. 4 (empat) unit mesin press tutup botol.
19. Lebih kurang 1400 ( seribu empat ratus) kotak kardus tempat miras.
20. Lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) Partisi kardus / pembatas botol.
21. 150 (seratus lima puluh) buah keranjang putih/ krat.
22. Lebih kurang 10.000 koin tutup botol.
23. 25 (dua puluh lima) botol cairan pengharum " Whisky" yang belum digunakan.
24. 4 (empat) buah corong air plastic.
25. 20 (dua puluh bungkus lem fox yangt belum digunakan.
26. 2 (dua) buah ember tempat lem.
27. 3 (tiga) buah kuas.
28. 1 (satu) buah Gayung.
29. 1 (satu) buah pompa air.
30. 52 (lima puluh dua) Roll Lakban yang belum digunakan dengan logo tulisan "SEMAK".
31. 4 (empat) Roll lakban yang sudah digunakan dengan logo bertuliskan "SEMAK".
32. 1 (satu) buah Capstempel MH/VJ.
33. 1 (satu) buah cap Stempel MH/VP.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah cap stempel MH/WJ.
35. 1 (satu) buah Cap Stempel yang bertuliskan " Telah diperiksa QC".
36. 4 (empat) buah bantalan Cap tinta.
37. 7 (tujuh) buah Cap Stempel kode No label.
38. 3 (tiga) buah Tinta Stempel yang belum digunakan.
39. 4 (empat) buah Tinta Stempel yang sudah digunakan.
40. 1(satu) lembar kertas Rekapitulasi Barang keluar.
41. 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Barang Jadi.
42. 1 (satu) lembar kertas Rekapitulasi Botol/ Dus.
43. 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Topi/ Tutup botol.
45. 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning dengan Nopol BG. 8630 UW.

Berdasarkan keterangan terdakwa peran masing-masing dalam hal kegiatan tersebut adalah terdakwa melakukan pengracikan dan pengoplosan, saksi *Dodi Chandra alias Dodoy Bin Hendra* melakukan penutupan botol, *Sujono bin Tugiyo* berperan melakukan pengepresan tutup botol, saksi *Eman susanto alias Eman Bin Yusrani* berperan melakukan menempel merek label minuman, saksi *Febriansyah Bin Herman* bertugas melakukan pengepakan memasukan kedalam kardus untuk dijual. Selanjutnya saksi *Chandra Irawan Bin Ruslan Daud* dan saksi *Rizky Cahya Dinata Bin H Hardiono* yang merupakan anggota Polsek Talang Kelapa mengamankan terdakwa **SRI WAHYONO BIN SAWIT** bersama-sama dengan saksi *Sujono bin Tugiyo*, saksi *Dodi Chandra alias Dodoy Bin Hendra*, saksi *Febriansyah Bin Herman*, saksi *Eman susanto alias Eman Bin Yusrani*, saksi *Amriyadi bin M. Zen* dan saksi *Refky Novirzadin Suwarno* ( kesemuanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti ke \Polsek \Talang Kelapa untuk proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 46/ KKF/ 2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polsri An. I Nyoman Sukena, S.Ik pada Poin ke-IV Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium pada poin 2 barang bukti ( BB 1, BB 3 s/d BB 7 ) Positif Mengandung bahan berbahaya alkohol jenis Etanol, metanol dan Isopropanol.

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 98/ Peng/ PB/UM/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang ditandai tangani oleh Kepala Balai Besar Uv Deputi Manager Tehnis pengujian pangan dan bahan berbahaya An. Nurul Ilmiyati, S.Pam. Apt dengan hasil Kesimpulan ; **Tidak memenuhi Syarat (TMS) Kadar Metanol dan**

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etanol, sehingga dampak yang akan ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa merusak fungsi hati dan mengakibatkan meninggal dunia pada konsumsi minuman yang dibuat oleh para terdakwa sebab bahan yang digunakan mengandung metanol.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. Dr. Ali Zainal Abidin, SpPD, Finasim yang pada pokoknya menerangkan dampak yang ditimbulkan jika mengkonsumsi Etanol melebihi batas amang individu dapat menimbulkan kerusakan jangka pendek yaitu berupa penyakit leveer Pankreatis, kerusakan jantung dan pembuluh darah, peningkatan tekanan darah menyebabkan henti nafas/meninggal dunia dan dampak jangka panjang etanol dapat menyebabkan kanker hati perdarahan saluran cerna gangguan psikis dan gagal ginjal kronik jantung kronik, sedangkan metanol dan isopropanol dampak menimbulkan dampak kesehatan serius meliputi kebutaan yang permanen, akasidosismetabolit gagal ginjal, koma, kejang bahkan meninggal dunia dan pada lazimnya tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan pencampur makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 204 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SRI WAHYONO BIN SAWIT** bersama-sama dengan saksi *Sujono bin Tugiyono, saksi Dodi Chandra alias Dodoy Bin Hendra, saksi Febriansyah Bin Herman, saksi Eman susanto alias Eman Bin Yuslani, saksi Amriyadi bin M. Zen dan saksi Refky Novirzadin Suwarno ( kesemuanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)* Pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Talang Betutu Lama Rt 25 Rw 11 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb





Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Chandra Irawan Bin Ruslan Daud dan saksi Rizky Cahya Dinata Bin H Hardiono yang merupakan anggota Polsek Talang Kelapa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terdapat kegiatan Home Industri/ atau industri rumahan pembuatan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Chandra Irawan Bin Ruslan Daud dan saksi Rizky Cahya Dinata Bin H Hardiono melakukan penyelidikan diwilayah tersebut dan pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib saksi Chandra Irawan Bin Ruslan Daud dan saksi Rizky Cahya Dinata Bin H Hardiono melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi *Sujono bin Tugiyono, saksi Dodi Chandra alias Dodoy Bin Hendra, saksi Febriansyah Bin Herman, saksi Eman susanto alias Eman Bin Yuslani, saksi Amriyadi bin M. Zen dan saksi Refky Novirzadin Suwarno* ( kesemuanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Talang Betutu Lama Rt 25 Rw 11 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya saksi Chandra Irawan Bin Ruslan Daud dan saksi Rizky Cahya Dinata melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa;

1. 170 ( Seratus tujuh puluh ) Dus Minuman kerashasil Produksi jenis Whisky Mansion yang tiap-tiap dus berisi 48 botol.
2. 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi whisky mansion house yang sudah dimodifikasi dengan kran dan selang.
3. 1 (satu) buah tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi air yang sudah dimodifikasi dengan kran dan slang.
4. Lebih kurang 20.000 botol kosong.
5. Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House whisky.
6. Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House Vodka.
7. 17 ( tujuh belas) drum ukuran 200 liter yang berisikan cairan alcohol.
8. 23. (dua puluh tiga) Drum ukuran 22 liter kosong.
9. 50 (lima puluh) buah gallon air ukuran 20 liter.
10. Lebih kurang 40.000 label merk Mansion House Whisky.
11. Lebih kurang 15. 000 ( lima belas ribu) label merk Mansion House Vodka.
12. 12 (dua belas) botol cairan Caramel yang belum digunakan.
13. 6 (enam) botol cairan Caramel yang sudah digunakan.
14. 7 (tujuh) botol cairan pengharum" Rum" yang belum digunakan.
15. 2 (dua) botol cairan pengharum " Rum" yang sudah digunakan.
16. 13 (tiga belas) botol cairan perasa " Orange" yang belum digunakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (dua) botol cairan perasa “ Orange” yang sudah digunakan.
18. 4 (empat) unit mesin press tutup botol.
19. Lebih kurang 1400 ( seribu empat ratus) kotak kardus tempat miras.
20. Lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) Partisi kardus / pembatas botol.
21. 150 (seratus lima puluh) buah keranjang putih/ krat.
22. Lebih kurang 10.000 koin tutup botol.
23. 25 (dua puluh lima) botol cairan pengharum “ Whisky” yang belum digunakan.
24. 4 (empat) buah corong air plastic.
25. 20 (dua puluh bungkus lem fox yangt belum digunakan.
26. 2 (dua) buah ember tempat lem.
27. 3 (tiga) buah kuas.
28. 1 (satu) buah Gayung.
29. 1 (satu) buah pompa air.
30. 52 (lima puluh dua) Roll Lakban yang belum digunakan dengan logo tulisan “SEMAK”.
31. 4 (empat) Roll lakban yang sudah digunakan dengan logo bertuliskan “SEMAK”.
32. 1 (satu) buah Capstempel MH/VJ.
33. 1 (satu) buah cap Stempel MH/VP.
34. 1 (satu) buah cap stempel MH/WJ.
35. 1 (satu) buah Cap Stempel yang bertuliskan “ Telah diperiksa QC”.
36. 4 (empat) buah bantalan Cap tinta.
37. 7 (tujuh) buah Cap Stempel kode No label.
38. 3 (tiga) buah Tinta Stempel yang belum digunakan.
39. 4 (empat) buah Tibnta Stempel yang sudah digunakan.
40. 1(satu) lembar kertas Rekapitulasi Barang keluar.
41. 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Barang Jadi.
42. 1 (satu) lembar kertas Rekapitulasi Botol/ Dus.
43. 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Topi/ Tutup botol.
45. 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning dengan Nopol BG. 8630 UW.

Berdasarkan keterangan terdakwa peran masing-masing dalam hal kegiatan tersebut adalah terdakwa melakukan pengracikan dan pengoplosan, saksi *Dodi Chandra alias Dodoy Bin Hendra* melakukan penutupan botol, *Sujono bin Tugiyono* berperan melakukan pengepresan tutup botol, saksi *Eman susanto alias Eman Bin Yuslani* berperan melakukan menempel merek label

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman, saksi *Febriansyah Bin Herman* bertugas melakukan pengepakan memasukan kedalam kardus untuk dijual. Selanjutnya saksi Chandra Irawan Bin Ruslan Daud dan saksi Rizky Cahya Dinata Bin H Hardiono yang merupakan anggota Polsek Talang Kelapa mengamankan terdakwa **SRI WAHYONO BIN SAWIT** bersama-sama dengan saksi *Sujono bin Tugiyono, saksi Dodi Chandra alias Dodoy Bin Hendra, saksi Febriansyah Bin Herman, saksi Eman susanto alias Eman Bin Yusrani, saksi Amriyadi bin M. Zen dan saksi Refky Novirzadin Suwarno ( kesemuanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)* beserta barang bukti ke \Polsek \Talang Kelapa untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 46/ KKF/ 2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polsri An. I Nyoman Sukena, S.Ik pada Poin ke-IV Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium pada poin 2 barang bukti ( BB 1, BB 3 s/d BB 7 ) Positif Mengandung bahan berbahaya alkohol jenis Etanol, metanol dan Isopropanol.

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 98/ Peng/ PB/UM/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang ditandai tangani oleh Kepala Balai Besar Uv Deputy Manager Tehnis pengujian pangan dan bahan berbahaya An. Nurul Ilmiyati, S.Pam. Apt dengan hasil Kesimpulan ; **Tidak memenuhi Syarat (TMS) Kadar Metanol dan Etanol.**

Dimana minuman beralkohol tersebut tidak memenuhi standar persyaratan untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan dikarenakan kandungan alkohol yang terdapat di dalam label Whinsky Mansion House yaitu  $\pm 43 \%$  namun berdasarkan hasil pengujian Lab BPOM kandungan Ethanol hanya 12,96 % dan Mengandung Methanol 3,05 %.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti akan isi serta maksud dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan melakukan Eksepsi/bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RIZKI CAHYA DINATA Bin H. HARDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi berdinis di Polsek Talang Kelapa dan jabatannya selaku anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Talang Kelapa.
  - Bahwa tempat produksi minuman keras tersebut berkedok air isi ulang.
  - Bahwa saksi masuk dalam tim penangkapan.
  - Bahwa saksi tidak masuk tim pemeriksaan terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan atau intimidasi terhadap terdakwa.
  - Bahwa pada waktu melakukan penggerebekan di ruko tempat produksi minuman keras tersebut semua dalam keadaan terkunci.
  - Bahwa saksi melihat kendaraan truck yang membawa botol minuman keras terparkir didepan rolling door didalam pagar yang terkunci.
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan home industri/industri rumahan pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak ada izin dari pemerintah yang berlokasi di Jalan Talang Betutu Lama Rt. 25 Rw. 11 Kel. Sukajai Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
  - Bahwa saksi melakukan penyelidikan pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 bersama dengan saksi Chandra Irawan.
  - Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, terdakwa berlari ke lantai ruko paling atas.
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya yaitu bernama saksi Sujono Bin Tugiyono, saksi Febriansyah, saksi Dodi Chandra, saksi Eman Susanto, saksi Amriyadi, saksi Refky yang tertangkap tangan telah melakukan kegiatan membuat dan memproduksi minuman beralkohol jenis whisky dan vodka merk Mansion House.
  - Bahwa terdakwa **Sri Wahyono Bin Sawit** bertugas sebagai peracik minuman keras, memasukan minuman keras ke dalam botol dan bagian pembungkuan .
  - Bahwa peran masing-masing yaitu : Saksi Sujono Bin Tugiyono bertugas sebagai mengepres botol minuman yang telah berisi minuman keras, saksi Eman Susanto bertugas menempelkan label merk minuman keras ke botol, saksi Dodi Chandra bertugas menutup botol minuman yang telah berisi minuman keras, saksi Febriansyah bertugas sebagai packing minuman keras ke dalam kardus dan siap diedarkan, saksi Amriyadi bertugas sebagai sopir pengantar botol kosong dan mengirimkan hasil produksi miras oplosan, saksi Refky bertugas sebagai kernet sopir pengantar botol kosong;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi bahwa terdakwa ada dipukul sebanyak 1 kali, atas keberatan Terdakwa saksi tetap atas keterangannya;

2. Saksi **CANDRA IRAWAN Bin RUSLAN DAUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut selama 2 minggu.
- Bahwa ruko tempat kejadian berada dipinggir jalan.
- Bahwa saksi menerangkan berdinis di Polsek Talang Kelapa dan jabatannya selaku anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Talang Kelapa.
- Bahwa tempat produksi minuman keras tersebut berkedok air isi ulang.
- Bahwa saksi masuk dalam tim penangkapan.
- Bahwa saksi tidak masuk tim pemeriksaan para terdakwa.
- Bahwa pada waktu melakukan penyelidikan aktivitas di dalam ruko tersebut pada malam hari, sedangkan siang hari tidak ada aktivitas.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan atau intimidasi terhadap para terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan anggota lain nya akan masuk kedalam ruko tersebut dengan cara mendobrak pintu ruko yang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa pada waktu melakukan penggerebekan di ruko tempat produksi minuman keras tersebut semua dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi melihat kendaraan truck yang membawa botol minuman keras terparkir didepan rolling door didalam pagar yang terkunci.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan home industri/industri rumahan pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak ada izin dari pemerintah yang berlokasi di Jalan Talang Betutu Lama Rt. 25 Rw. 11 Kel. Sukajai Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan tersebut dilaksanakan pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 bersama dengan saksi Rizki Candra Dinata.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terdakwa berlari ke lantai ruko paling atas.
- Bahwa terdakwa **Sri Wahyono Bin Sawit** bertugas peracik minuman keras, memasukan minuman keras ke dalam botol dan bagian pembukuan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya yaitu bernama saksi Sujono Bin Tugiyono, saksi Febriansyah, saksi Dodi Chandra, saksi Eman Susanto, saksi Amriyadi, saksi Refky yang tertangkap tangan telah melakukan kegiatan membuat dan memproduksi minuman beralkohol jenis whisky dan vodka merk Mansion House.
- Bahwa peran masing-masing yaitu : Saksi Sujono Bin Tugiyono bertugas sebagai mengepres botol minuman yang telah berisi minuman keras, saksi Eman Susanto bertugas menempelkan label merk minuman keras ke botol, saksi Dodi Chandra bertugas menutup botol minuman yang telah berisi minuman keras, saksi Febriansyah bertugas sebagai packing minuman keras ke dalam kardus dan siap diedarkan, saksi Amriyadi bertugas sebagai sopir pengantar botol kosong dan mengirimkan hasil produksi miras oplosan, saksi Refky bertugas sebagai kernet sopir pengantar botol kosong.
- Bahwa saksi pada saat masuk ke dalam ruko tersebut saksi melihat barang bukti seperti tedmond, botol kosong, botol yang berisikan minuman keras, tutup botol, drum, label merk Mansion House Whisky, galon, kardus, lem, gayung, alat press minuman, dll;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi bahwa terdakwa tidak sedang memproduksi tapi sedang membongkar botol kosong, atas keberatan Terdakwa saksi tetap atas keterangannya;

3. Saksi **ALIM MUJI Bin AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua Rt. 25 Rw.11 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa saksi ada dihubungi oleh pihak Kepolisian tetapi saksi pada saat itu masih dijalan pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi keesokan hari nya baru ketempat kejadian.
- Bahwa saksi melihat barang bukti seperti mesin press, tedmond botol-botol, drum, 1 (satu) unit mobil truck warna kuning, tutup botol, dll di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa aktivitas didalam ruko tersebut tidak ada lapor atau izin kepada saksi selaku ketua Rt.
- Bahwa pada waktu di tempat kejadian saksi melihat pabrik oplosan minuman keras.
- Bahwa saksi melihat kejadian setelah penggerebekan.

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu cara pengoplosan minuman keras setelah diberi tahu oleh polisi dan pada saat itu polisi bertanya kepada terdakwa dan rekan-rekannya.
- Bahwa saksi tidak tahu usaha terdakwa ada izin atau tidak dari BPOM.
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa disuruh oleh pihak Kepolisian untuk mempraktekkan membuat minuman oplosan.
- Bahwa mobil truck ada kaitannya dalam perkara ini karena truck tersebut ada di tempat kejadian
- Bahwa saksi melihat di dalam truck ada botol kosong yang sudah ada capnya.
- Bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian berjarak kurang lebih 300 meter.
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum penggerebekan tidak ada aktivitas air isi ulang lagi dan setelah itu aktivitasnya tertutup.
- Bahwa saksi melihat proses pembuatan meracik minuman oplosan pada saat terdakwa Sri Wahyono mempraktekannya.
- Bahwa saksi pada waktu terdakwa Sri Wahyono mempraktekkan cara pembuatan minuman oplosan tersebut tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **DAMIRI Bin M. ARIF ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melihat kejadian setelah penggerebekan.
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pengoplosan minuman keras tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa dan rekan-rekannya membuat atau memproduksi minuman keras oplosan setelah terdakwa dan rekan-rekannya disuruh pihak Kepolisian untuk mempraktekkan kegiatan pembuatan minuman miras oplosan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pembuatan minuman keras oplosan tersebut pada saat melihat langsung ke tempat kejadian.
- Bahwa saksi ada diperlihatkan minuman merk Mansion House yang telah ada dibotol-botol yang sudah diproduksi dan siap jual;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **SUJONO Bin TUGIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam masalah minuman keras oplosan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 02.15 wibdi ruko yang terletak di Jalan Talang Betutu Lama Rt.25 Rw.11 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama ke enam temannya yang lain yaitu : Terdakwa, Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI**, Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN**, Saksi **DODI CHANDRA Als DODOY**, Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN**, Saksi **REFKY NOVIRZA BIN SUWARNO** yang berada didalam ruko tersebut.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan pada waktu malam penangkapan yaitu saksi bersama-sama dengan terdakwa lainnya sedang membongkar muatan botol yang dibawa oleh Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN**, Saksi **REFKY NOVIRZA Bin SUWARNO**.
- Bahwa peran masing-masing yaitu :
  1. Saksi **SUJONO BIN TUGIYO** bertugas sebagai mengepres botol minuman yang telah berisi minuman keras.
  2. Terdakwa **SRI WAHYONO Bin SAWIT** berperan sebagai peracik minuman keras dan memasukkan minuman keras ke dalam botol;
  3. Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN** bertugas sebagai packing minuman keras kedalam kardus yang siap diedarkan.
  4. Saksi **DODI CANDRA Alias DODOY Bin HENDRA** bertugas sebagai menutup botol minuman yang telah berisi minuman keras.
  5. Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI** bertugas sebagai menempel label merk minuman keras ke botol.
  6. Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN** bertugas sebagai sopir mengangkut botol kosong.
  7. Saksi **REFKY NOVIRZA Bin SUWARNO** bertugas sebagai kernet yang mengangkut botol kosong.
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam pembuatan minuman keras oplosan yaitu : tedmond air, mesin press botol, galon air, drum yang berisi alkohol, botol minuman keras, tutup botol minuman keras, botol yang berisi cairan caramel, kardus untuk packing minuman keras yang siap diedarkan,dll.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil produksi minuman keras oplosan tersebut di pasarkan atau diedarkan di daerah baturaja.
- Bahwa hasil produksi minuman keras tersebut tidak aman di konsumsi karena tidak pernah diteliti di dinas kesehatan.
- Bahwa pemilik pabrik atau tempat usaha produksi minuman keras oplosan tersebut adalah sdr. Niko Alias Roi.
- Bahwa perbandingan racikan pembuatan minuman keras oplosan jenis Mansion House yaitu pada satu tedmond ukuran 1300 liter dengan perbandingan 36 air galon ukuran 20 liter ditambah 12 galon alkohol ukuran 20 liter ditambah 160 mili liter caramel (zat pewarna) ditambah 28 mili liter rum (zat pengharum) dan akan menghasilkan produksi minuman keras sebanyak 3360 botol minuman keras oplosan dengan ukuran botol 250 ml sedangkan untuk racikan pembuatan minuman keras oplosan jenis vodca yaitu pada satu tedmond ukuran 1300 liter dengan perbandingan 36 air galon ukuran 20 liter, ditambah 12 galon alkohol ukuran 20 liter ditambah 28 ml rum (zat pengharum) dan akan menghasilkan minuman keras sebanyak 3360 botol minuman keras oplosan dengan ukuran botol 250 ml.
- Bahwa bahan baku pembuatan minuman keras tersebut dikirim oleh sdr. Roy.
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di Penyidik ada tekanan atau kekerasan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 02.15 wibdi ruko yang terletak di Jalan Talang Betutu Lama Rt.25 Rw.11 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama ke enam temannya yang lain yaitu : Terdakwa, Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI**, Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN**, Saksi **DODI CHANDRA Als DODOY**, Saksi **SUJONO Bin TUGIYO**, Saksi **REFKY NOVIRZA BIN SUWARNO** yang berada didalam ruko tersebut.
- Bahwa saksi peranannya sebagai packing minuman keras kedalam kardus yang siap diedarkan.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil produksi minuman keras tersebut tidak aman di konsumsi karena tidak pernah diteliti di dinas kesehatan.
- Bahwa pemilik pabrik atau tempat usaha produksi minuman keras oplosan tersebut adalah sdr. Niko Alias Roi.
- Bahwa saksi baru bekerja selama 1 minggu.
- Bahwa peran masing-masing yaitu :
  1. Saksi **SUJONO BIN TUGIYO** bertugas sebagai mengepres botol minuman yang telah berisi minuman keras.
  2. Terdakwa **SRI WAHYONO Bin SAWIT** berperan sebagai peracik minuman keras dan memasukkan minuman keras ke dalam botol.
  3. Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN** bertugas sebagai packing minuman keras kedalam kardus yang siap diedarkan;
  4. Saksi **DODI CANDRA Alias DODOY Bin HENDRA** bertugas sebagai menutup botol minuman yang telah berisi minuman keras.
  5. Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI** bertugas sebagai menempel label merk minuman keras ke botol.
  6. Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN** bertugas sebagai sopir mengangkut botol kosong.
  7. Saksi **REPKY NOVIRZA Bin SUWARNO** bertugas sebagai kernet yang mengangkut botol kosong.
- Bahwa saksi tidak tahu harga satu botol minuman keras tersebut.
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam pembuatan minuman keras oplosan yaitu : tedmond air, mesin press botol, galon air, drum yang berisi alkohol, botol minuman keras, tutup botol minuman keras, botol yang berisi cairan caramel, kardus untuk packing minuman keras yang siap diedarkan,dll.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirim hasil minuman keras oplosan tersebut, namun setahu saksi, Saksi Amriyadi dan saksi Refky yang mengantar botol kosong untuk minuman keras oplosan.
- Bahwa saksi Amriyadi dan saksi Refky mengetahui jika yang diantarnya adalah botol kosong untuk minuman keras oplosan.
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di Penyidik ada tekanan atau kekerasan  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. Saksi **DODI CANDRA Alias DODOY Bin HENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 02.15 wibdi ruko yang terletak di Jalan Talang Betutu Lama Rt.25 Rw.11 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama ke enam temannya yang lain yaitu : Terdakwa, Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI**, Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN**, Saksi **SUJONO Bin TUGIYO**, Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN**, Saksi **REFKY NOVIRZA BIN SUWARNO** yang berada didalam ruko tersebut.
- Bahwa saksi peran masing-masing yaitu :
  1. Saksi **SUJONO BIN TUGIYO** bertugas sebagai mengepres botol minuman yang telah berisi minuman keras.
  2. Terdakwa **SRI WAHYONO Bin SAWIT** berperan sebagai peracik minuman keras dan memasukkan minuman keras ke dalam botol.
  3. Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN** bertugas sebagai packing minuman keras kedalam kardus yang siap diedarkan;
  4. saksi **DODI CANDRA Alias DODOY Bin HENDRA** bertugas sebagai menutup botol minuman yang telah berisi minuman keras.
  5. Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI** bertugas sebagai menempel label merk minuman keras ke botol.
  6. saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN** bertugas sebagai sopir mengangkut botol kosong.
  7. saksi **REFKY NOVIRZA Bin SUWARNO** bertugas sebagai kernet yang mengangkut botol kosong.
- Bahwa saksi peranannya bertugas menutup botol minuman yang telah berisi minuman keras.
- Bahwa bahan untuk minuman oplosan tersebut yaitu air, alkohol, caramel atau pewarna essen.
- Bahwa cara pembuatan dan peracikan minuman oplosan tersebut yaitu air dicampur alkohol, pewarna/essen, cairan caramel kemudian diaduk menjadi rata dan tercampur setelah itu dimasukkan ke dalam botol dan di press setelah itu dipacking ke dalam kardus dan siap untuk dijual.
- Bahwa yang telah menjualkan minuman oplosan tersebut adalah sdr. Roy.
- Bahwa tempat usaha produksi minuman tersebut adalah milik sdr. Roy dan saksi sebagai pekerja yang telah dibayar oleh sdr. Roy dan saksi tidak mengetahui berapa sdr. Roy menjualkan minuman keras tersebut perbotolnya.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan hasil minuman keras oplosan tersebut, namun setahu saksi, saksi Amriyadi dan saksi Refky yang mengantar botol kosong untuk minuman ketas oplosan.

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di Penyidik ada tekanan atau kekerasan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 02.15 wibdi ruko yang terletak di Jalan Talang Betutu Lama Rt.25 Rw.11 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama ke enam temannya yang lain yaitu : Terdakwa, Saksi **SUJONO Bin TUGIYO**, Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN**, Saksi **DODI CHANDRA Als DODOY**, Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN**, Saksi **REFKY NOVIRZA BIN SUWARNO** yang berada didalam ruko tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan peran masing-masing yaitu :

1. Saksi **SUJONO BIN TUGIYO** bertugas sebagai mengepres botol minuman yang telah berisi minuman keras.
2. Terdakwa **SRI WAHYONO Bin SAWIT** berperan sebagai peracik minuman keras dan memasukkan minuman keras ke dalam botol.
3. Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN** bertugas sebagai packing minuman keras kedalam kardus yang siap diedarkan
4. saksi **DODI CANDRA Alias DODOY Bin HENDRA** bertugas sebagai menutup botol minuman yang telah berisi minuman keras.
5. Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI** bertugas sebagai menempel label merk minuman keras ke botol.
6. Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN** bertugas sebagai sopir mengangkut botol kosong.
7. Saksi **REPKY NOVIRZA Bin SUWARNO** bertugas sebagai kernet yang mengangkut botol kosong.

- Bahwa saksi bertugas menempel label merk minuman keras ke botol.
- Bahwa label yang ditempelkan tersebut bermerk Vodca dan Wisky botol kecil.
- Bahwa saksi memasang label tersebut atas perintah terdakwa Sri Wahyono.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses dari pembuatan minuman keras oplosan tersebut, sedang yang memprosesnya adalah terdakwa Sujono.
- Bahwa saksi Amriyadi mengantarkan botol kosong ke tempat kejadian sebanyak 2 kali dan selama 2 kali mengantarkan botol kosong tersebut saksi melihat saksi Amriyadi dan saksi Refky baru 1 kali mengantarkan botol kosong ke tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan hasil minuman keras oplosan tersebut, namun setahu saksi saksi Amriyadi dan saksi Refky yang mengantar botol kosong untuk minuman keras oplosan.
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di Penyidik ada tekanan atau kekerasan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 02.15 wibdi ruko yang terletak di Jalan Talang Betutu Lama Rt.25 Rw.11 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama ke enam temannya yang lain yaitu : Terdakwa, Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI**, Saksi **SUJONO Bin TUGIYO**, Saksi **DODI CHANDRA Als DODOY**, Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN**, Saksi **REFKY NOVIRZA BIN SUWARNO** yang berada didalam ruko tersebut.
- Bahwa saksi kerja di ekspedisi.
- Bahwa saksi 2 kali sudah mengantarkan botol kosong ke tempat kejadian.
- Bahwa saksi yang menyuruh mengantarkan botol kosong tersebut adalah sdr. Roy.
- Bahwa saksi pada saat polisi datang ketempat kejadian sedang berada di dalam mobil truk.
- Bahwa saksi berlari ke lantai atas ruko dikarenakan ketakutan pada waktu polisi datang melakukan penggerebekan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek botol kosong tersebut pada saat dibawa, pada hal ada kewajiban sopir dan kenek untuk mengecek barang yang akan diangkut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ditempat kejadian tersebut adalah tempat mengoplos minuman.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di Penyidik ada tekanan atau kekerasan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **REPKY NOVIRZA Bin SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 02.15 wibdi ruko yang terletak di Jalan Talang Betutu Lama Rt.25 Rw.11 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama ke enam temannya yang lain yaitu : Terdakwa, Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI**, Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN**, Saksi **DODI CHANDRA Als DODOY**, Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN**, Saksi **SUJONO Bin TUGIYO** yang berada didalam ruko tersebut.
- Bahwa saksi kerja di ekspedisi.
- Bahwa saksi merupakan kenek mobil truck yang dikendarai oleh saksi Amriyadi.
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) kali mengantarkan botol kosong ke tempat kejadian.
- Bahwa saksi yang menyuruh mengantarkan botol kosong tersebut adalah sdr. Roy.
- Bahwa saksi pada saat polisi datang ketempat kejadian sedang berada di dalam mobil truk.
- Bahwa saksi berlari ke lantai atas ruko dikarenakan ketakutan pada waktu polisi datang melakukan penggerebekan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek botol kosong tersebut pada saat dibawa, pada hal ada kewajiban sopir dan kenek untuk mengecek barang yang akan diangkut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ditempat kejadian tersebut adalah tempat mengoplos minuman.
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di Penyidik ada tekanan atau kekerasan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Verbalisan **BRIGPOL EKA DINATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi **SUJONO Bin TUGIYO** dan Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN**.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan didalam satu ruangan dan diperiksa secara satu persatu.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan saksi SUJONO Bin TUGIYO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HERMAN telah di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu saksi. Zainal Arifin, Z, SH.
- Bahwa sistem pemeriksaan terhadap saksi SUJONO Bin TUGIYO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HERMAN adalah saksi mengajukan pertanyaan kemudian saksi SUJONO Bin TUGIYO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HERMAN yang menjawab sendiri setiap pertanyaan yang diajukan oleh saksi.
- Bahwa tidak ada jawaban di BAP yang diarahkan oleh Penyidik.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap saksi SUJONO Bin TUGIYO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HERMAN tidak ada saksi maupun orang lain yang melakukan intimidasi, paksaan maupun tekanan dalam penyusunan BAP.
- Bahwa saksi BAP dibaca sendiri oleh terdakwa dan selanjutnya saksi SUJONO Bin TUGIYO dan Saksi FEBRIANSYAH Bin HERMAN baru membubuhkan tanda tangannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

12. **Saksi Verbalisan BRIGADIR DANY RICARDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI**.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan didalam satu ruangan dan diperiksa secara satu persatu.
- Bahwa saksi pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Eman Susanto Alias Eman Bin Yuslani telah di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu sdr. Zainal Arifin, Z, SH.
- Bahwa sistem pemeriksaan terhadap saksi Eman Susanto Alias Eman Bin Yuslani adalah mengajukan pertanyaan kemudian saksi Eman Susanto Alias Eman Bin Yuslani yang menjawab sendiri setiap pertanyaan yang diajukan oleh saksi.
- Bahwa tidak ada jawaban di BAP yang diarahkan oleh Penyidik.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada saksi maupun orang lain yang melakukan intimidasi, paksaan maupun tekanan dalam penyusunan BAP.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP dibaca sendiri oleh saksi Eman Susanto Alias Eman Bin Yuslani selanjutnya baru membubuhkan tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

13. **Saksi Verbalisan BRIGADIR BAMBANG SUBAGIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **SRI WAHYONO Alias YONO Bin SAWUT**, saksi **DODI CANDRA Alias DODOY Bin HENDRA**, saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN** dan saksi **REPKY NOVIRZA Bin SUWARNO**.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan didalam satu ruangan dan diperiksa secara satu persatu.
- Bahwa saksi pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi telah di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu sdr. Zainal Arifin, Z, SH.
- Bahwa sistem pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi adalah mengajukan pertanyaan kemudian terdakwa dan para saksi yang menjawab sendiri setiap pertanyaan yang diajukan oleh saksi.
- Bahwa tidak ada jawaban di BAP yang diarahkan oleh Penyidik.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada saksi maupun orang lain yang melakukan intimidasi, paksaan maupun tekanan dalam penyusunan BAP.
- Bahwa saksi BAP dibaca sendiri oleh terdakwa dan para saksi selanjutnya baru membubuhkan tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

14. **Saksi ZAINAL ARIFIN Z, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Penasehat Hukum terdakwa dan para saksi.
- Bahwa saksi mendampingi terdakwa dan para saksi pada waktu pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena ditelepon oleh kanit Resrim Polsek Talang Kelapa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan menggunakan metode tanya jawab antara Penyidik dan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu terdakwa membaca Berita Acara tersebut.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada jawaban di BAP yang diarahkan oleh Penyidik.
- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada saksi maupun orang lain yang melakukan intimidasi, paksaan maupun tekanan dalam penyusunan BAP.
- Bahwa saksi BAP dibaca sendiri oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa baru membubuhkan tanda tangannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli CHRISTINAWATY, M. Si., Apt Binti RUSTAM HALIM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pekerjaan dan jabatannya :
  - Tahun 2006 s/d tahun 2015 staf Laboratorium Pengujian Pangan Balai Besar POM di Palembang.
  - Tahun 2015 s/d sekarang staf seksi Pemeriksaan Balai Besar POM di Palembang.
- Bahwa ahli Riwayat Diklat dan pelatihan :
  - Pelatihan regional pangan di Denpasar.
  - Pelatihan inspektur cara pembuatan obat yang baik di Jakarta.
  - Pelatihan inspektur Napza senior di Surabaya.
  - Pelatihan inspektur cara pembuatan kosmetik yang baik.
  - Pelatihan dasar di Soreang.
  - Pelatihan inspektur cara distribusi obat yang baik.
- Bahwa saksi telah memiliki kualifikasi sebagai ahli, dengan adanya ijazah sarjana, apoteker dan magister serta pengalaman saksi selaku saksi ahli (terlampir).
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara pangan seperti tahu formalin, pangan kadaluarsa, obat tradisional, kosmetik tanpa izin edar, serta minuman beralkohol tanpa izin edar.
- Bahwa ahli tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan sarana dan produk, dimana pengawasan sarana yang diperiksa sarana distribusi dan produksi obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan.
- Bahwa ahli ada diperlihatkan oleh pihak Kepolisian sampel minuman keras oplosan yang telah ada di kemasan botol.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor izin BPOM yang tertera di botol kemasan minuman keras oplosan tersebut tidak tercatat atau terdaftar di BPOM, sehingga minuman tersebut termasuk minuman ilegal.
- Bahwa sebelum minuman diedarkan harus ada izin khusus terlebih dahulu dari BPOM.
- Bahwa setiap pelaku usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari BPOM sebelum mengedarkan suatu produk.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium BPOM Nomor : 98/Peng/PB/UM/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti minuman beralkohol berupa : Whisky Mansion House botol kaca hasil uji kadar etanolnya 12,96 % dibawah standar yang dipersyaratkan  $\geq 40$  % Perkaba BPOM No.14 Tahun 20016 dan untuk Metanol 3.05 % diatas standar yang dipersyaratkan  $\leq 0,01$  %.
- Bahwa standar mutu yang mengatur minuman beralkohol jenis whisky diatur pada peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan RI Nomor. 14 Tahun 2016, dimana untuk : Whisky, kadar etanol tidak kurang dari 40% v/v dan kadar etanol tidak lebih dari 0.01 % v/v.
- Bahwa minuman beralkohol jenis whisky yang di produksi di home industri yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak boleh diperdagangkan dan dikonsumsi karena tidak sesuai dengan standar keamanan pangan.
- Bahwa yang berwenang memberikan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan terhadap minuman beralkohol jenis whisky tempat produksi yang beralamat di Jalan Talang Betutu Lama Rt.25 Rw.11 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin adalah Badan POM Pusat, berdasarkan rekomendasi dari BPOM di Palembang.
- Bahwa sample barang bukti minuman beralkohol jenis whisky yang diperlihatkan diperlihatkan kepada Ahli tersebut tidak memenuhi standar persyaratan untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu yang tercantum dalam Label kemasan pangan dikarenakan kandungan alkohol yang terdapat di label Whisky Mansion House yaitu  $\pm 43\%$  namun berdasarkan hasil pengujian Lab BPOM kandungan etanol hanya 12,96% dan methanol 3,05%
- Bahwa dampak yang dapat timbul akibat perbuatan para terdakwa yaitu merusak fungsi hati dan dapat mengakibatkan meninggal dunia pada konsumsi minuman yang dibuat oleh para terdakwa sebab bahan yang digunakan mengandung etanol;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ahli Dr. ALI ZAINAL ABIDIN, SpPD, FINASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan pekerjaan dan jabatannya :
  - Tahun 2006 s/d tahun 2009 staf Puskesmas Muara Dua (OKUS)
  - Tahun 2009 s/d tahun 2014 Residen penyakit Dalam RSMH.
  - Tahun 2014 s/d sekarang Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Kab. Banyuasin.
- Bahwa ahli i menerangkan Riwayat Diklat dan pelatihan :
  - Kursus Penyegaran Paru II.
  - Road Show Penghimpunan Respirologi Indonesia (PERPARI)
  - KOPAPDI XVI Bandung 2015 Kongres Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia.
  - THE 6 TH LIVER UPDATE THE 19 TH Scientific Meeting Of INA Asl/PPHI
  - Symposium dan Work shop
- Bahwa ahli telah memiliki kualifikasi sebagai ahli, dengan adanya ijazah sarjana, Kedokteran dan Spesialis Penyakit Dalam selaku saksi ahli (terlampir).
- Bahwa ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab nya yaitu melakukan pemeriksaan penyakit bagian dalam tubuh manusia.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan kegiatannya dalam memproduksi minuman keras oplosan berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian.
- Bahwa alkohol zat-zat etanol, metanol, dan isopropanol tersebut berdasarkan hasil dari Laboratorium Polda Sumsel dan BPOM yaitu : Alkohol adalah kelompok cairan organik yang memiliki gugus OH dalam struktur kimianya dibagi menjadi berbagai golongan berdasarkan panjangnya rantai karbon dalam tiap struktur dasar nya dibagi menjadi etanol, metanol, dan isopronal butanol diantara semua jenis alkohol etanol merupakan golongan alkohol yang sering digunakan dalam minuman.

Pada umumnya makin rantai karbon makin tinggi daya toksinitasnya (daya racun) tapi ada kecuali teori ini metanol dan isopropanol lebih toksit (lebih beracun dari etanol).
- Bahwa Etanol atau etil alkohol  $C_2H_5OH$  adalah jenis alkohol paling utama yang terkandung dalam minuman alkohol biasanya sering disebut alkohol

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



saja sehingga lazimnya berbicara tentang alkohol berarti berbicara tentang etanol, etanol adalah bahan cairan bersifat jernih beraroma khas riaangan dan mudah menguap mudah terbakar sangat mudah larut dalam air dan jika ditelan terasa membakar pada mulut maupun tenggorokan, etanol dapat dikelompokkan berdasarkan persentasenya golongan A kadar 1% sampai 5%, golongan B 5% sampai 20%, golongan C 20% sampai 55%, metanol dapat kita temukan pada spiritus yang bersifat toksit biasanya sengaja dicampur atau oplos untuk meningkatkan kandungan alkohol dengan harga yang murah, etanol bisa dibuat dari destilasi kayu yang banyak dipakai pada pembuatan pada kimia seperti kaca mobil, bahan bakar jenis isopropanol adalah biasa digunakan sebagai pembersih alat-alat elektronik seperti LCD, Monitor Komputer, dan pengawet spesimen biologis, Isopropanol atau isopropil alkohol secara luas digunakan sebagai antiseptik dan desinfektan (tersedia di pasaran sebagai alkohol 70%) Etilen glikol digunakan sebagai kandungan utama anti freeze sedangkan metanol atau butil alkohol juga digunakan sebagai bahan bakar.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan jika mengkonsumsi etanol melebihi batas ambang individu dapat menimbulkan kerusakan jangka pendek berupa penyakit lever pankreatis, kerusakan jantung dan pembuluh darah peningkatan tekanan darah, menyebabkan depresi susunan syaraf pusat, depresi pernapasan yang akhirnya menyebabkan henti nafas atau meninggal dunia dan dampak jangka panjang etanol dapat menyebabkan kanker hati perdarahan saluran cerna gangguan psikis dan gagal ginjal kronik jantung kronik metanol dan isopropanol dapat menimbulkan dampak kesehatan serius meliputi kebutaan yang permanen, asidosis metabolik gagal ginjal, kejang bahkan meninggal dunia dan pada lazimnya tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan pencampur makanan.
- Bahwa sample barang bukti minuman beralkohol jenis whisky yang diperlihatkan diperlihatkan kepada Ahli tidak diperkenankan untuk dikonsumsi oleh manusia.
- Bahwa sample barang bukti minuman beralkohol jenis whisky yang dibawa ke persidangan mengandung etanol dan metanol.
- Bahwa ahli menerangkan apabila seseorang mengkonsumsi minuman keras oplosan yang dibuat oleh para terdakwa tersebut bila diminum melebihi batas toleransi individu dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatannya bersifat toksik (racun);





Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sri Wahyono Bin Sawit** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 02.15 wibdi ruko yang terletak di Jalan Talang Betutu Lama Rt.25 Rw.11 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama ke enam temannya yang lain yaitu : saksi **SUJONO Bin TUGIYO**, Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN**, Saksi **DODI CANDRA Alias DODOY Bin HENDRA**, Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI**, Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN**, Saksi **REPKY NOVIRZA Bin SUWARNO** berada didalam ruko tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan kegiatan yang dilakukan pada waktu malam penangkapan yaitu terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya sedang membongkar muatan botol yang dibawa oleh Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN**, Saksi **REPKY NOVIRZA Bin SUWARNO**.
- Bahwa terdakwa menerangkan peran masing-masing yaitu :
  1. Terdakwa **SRI WAHYONO Bin SAWIT** berperan sebagai peracik minuman keras dan memasukkan minuman keras ke dalam botol.
  2. Saksi **SUJONO BIN TUGIYO** bertugas sebagai mengepres botol minuman yang telah berisi minuman keras;
  3. Saksi **FEBRIANSYAH Bin HERMAN** bertugas sebagai packing minuman keras kedalam kardus yang siap diedarkan.
  4. Saksi **DODI CANDRA Alias DODOY Bin HENDRA** bertugas sebagai menutup botol minuman yang telah berisi minuman keras.
  5. Saksi **EMAN SUSANTO Alias EMAN Bin YUSLANI** bertugas sebagai menempel label merk minuman keras ke botol.
  6. Saksi **AMRIYADI Bin M. ZEN** bertugas sebagai sopir mengangkut botol kosong.
  7. Saksi **REPKY NOVIRZA Bin SUWARNO** bertugas sebagai kernet yang mengangkut botol kosong.
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam pembuatan minuman keras oplosan yaitu : tedmond air, mesin press botol, galon air, drum yang berisi alkohol, botol minuman keras, tutup botol minuman keras, botol yang berisi cairan caramel, kardus untuk packing minuman keras yang siap diedarkan,dll.
- Bahwa hasil produksi minuman keras oplosan tersebut di pasaran atau diedarkan di daerah baturaja.

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil produksi minuman keras tersebut tidak aman di konsumsi karena tidak pernah diteliti di dinas kesehatan.
- Bahwa pemilik pabrik atau tempat usaha produksi minuman keras oplosan tersebut adalah sdr. Niko Alias Roy.
- Bahwa perbandingan racikan pembuatan minuman keras oplosan jenis Mansion House yaitu pada satu tedmond ukuran 1300 liter dengan perbandingan 36 air galon ukuran 20 liter ditambah 12 galon alkohol ukuran 20 liter ditambah 160 mili liter caramel (zat pewarna) ditambah 28 mili liter rum (zat pengharum) dan akan menghasilkan produksi minuman keras sebanyak 3360 botol minuman keras oplosan dengan ukuran botol 250 ml sedangkan untuk racikan pembuatan minuman keras oplosan jenis vodca yaitu pada satu tedmond ukuran 1300 liter dengan perbandingan 36 air galon ukuran 20 liter, ditambah 12 galon alkohol ukuran 20 liter ditambah 28 ml rum (zat pengharum) dan akan menghasilkan minuman keras sebanyak 3360 botol minuman keras oplosan dengan ukuran botol 250 ml.
- Bahwa bahan baku pembuatan minuman keras tersebut dikirim oleh sdr. Roy.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik ada tekanan atau kekerasan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 170 (Seratus tujuh puluh) Dus Minuman keras hasil Produksi jenis Whisky Mansion yang tiap-tiap dus berisi 48 botol.
2. 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi whisky mansion house yang sudah dimodifikasi dengan kran dan selang.
3. 1 (satu) buah tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi air yang sudah dimodifikasi dengan kran dan slang.
4. Lebih kurang 20.000 botol kosong.
5. Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House whisky.
6. Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House Vodka.
7. 17 ( tujuh belas) drum ukuran 200 liter yang berisikan cairan alcohol.
8. 23. (dua puluh tiga) Drum ukuran 22 liter kosong.
9. 50 (lima puluh) buah gallon air ukuran 20 liter.
10. Lebih kurang 40.000 label merk Mansion House Whisky.
11. Lebih kurang 15.000 ( lima belas ribu) label merk Mansion House Vodka.
12. 12 (dua belas) botol cairan Caramel yang belum digunakan.
13. 6 (enam) botol cairan Caramel yang sudah digunakan.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 7 (tujuh) botol cairan pengharum "Rum" yang belum digunakan.
15. 2 (dua) botol cairan pengharum "Rum" yang sudah digunakan.
16. 13 (tiga belas) botol cairan perasa "Orange" yang belum digunakan.
17. 2 (dua) botol cairan perasa "Orange" yang sudah digunakan.
18. 4 (empat) unit mesin press tutup botol.
19. Lebih kurang 1400 (seribu empat ratus) kotak kardus tempat miras.
20. Lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) Partisi kardus / pembatas botol.
21. 150 (seratus lima puluh) buah keranjang putih/ krat.
22. Lebih kurang 10.000 koin tutup botol.
23. 25 (dua puluh lima) botol cairan pengharum "Whisky" yang belum digunakan.
24. 4 (empat) buah corong air plastic.
25. 20 (dua puluh bungkus lem fox yang belum digunakan.
26. 2 (dua) buah ember tempat lem.
27. 3 (tiga) buah kuas.
28. 1 (satu) buah Gayung.
29. 1 (satu) buah pompa air.
30. 52 (lima puluh dua) Roll Lakban yang belum digunakan dengan logo tulisan "SEMAK".
31. 4 (empat) Roll lakban yang sudah digunakan dengan logo bertuliskan "SEMAK".
32. 1 (satu) buah Capstempel MH/VJ.
33. 1 (satu) buah cap Stempel MH/VP.
34. 1 (satu) buah cap stempel MH/WJ.
35. 1 (satu) buah Cap Stempel yang bertuliskan "Telah diperiksa QC".
36. 4 (empat) buah bantalan Cap tinta.
37. 7 (tujuh) buah Cap Stempel kode No label.
38. 3 (tiga) buah Tinta Stempel yang belum digunakan.
39. 4 (empat) buah Tibnta Stempel yang sudah digunakan.
40. 1(satu) lembar kertas Rekapitulasi Barang keluar.
41. 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Barang Jadi.
42. 1 (satu) lembar kertas Rekapitulasi Botol/ Dus.
43. 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Topi/ Tutup botol.
45. 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning dengan Nopol BG. 8630 UW dst

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Rizki Cahya Dinata Bin H. Hardiono dan Saksi Candra Irawan Bin Ruslan Daud mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan home industri/industri rumahan pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak ada izin dari pemerintah yang berlokasi di Jalan Talang Betutu Lama Rt. 25 Rw. 11 Kel. Sukajai Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa saksi Rizki Cahya Dinata Bin H. Hardiono lalu melakukan penyelidikan pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 bersama dengan saksi Chandra Irawan dan pada waktu melakukan penggerebekan di ruko tempat produksi minuman keras tersebut semua dalam keadaan terkunci serta kendaraan truck yang membawa botol minuman keras terparkir didepan rolling door didalam pagar yang terkunci;
- Bahwa lalu saksi Rizki Cahya Dinata Bin H. Hardiono dan Saksi Candra Irawan Bin Ruslan Daud mengamankan terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu bernama saksi Sujono Bin Tugiyono, saksi Febriansyah, Saksi Dodi Chandra, Saksi Eman Susanto, Saksi Amriyadi, Saksi Refky yang tertangkap tangan telah melakukan kegiatan membuat dan memproduksi minuman beralkohol jenis whisky dan vodka merk Mansion House;
- Bahwa peran masing-masing yaitu : terdakwa Sri Wahyono bertugas sebagai peracik minuman keras, memasukkan minuman keras ke dalam botol dan bagian pembukuan, Saksi Sujono Bin Tugiyono bertugas mengepres botol minuman yang telah berisi minuman keras, saksi Eman Susanto bertugas menempelkan label merk minuman keras ke botol, saksi Dodi Chandra bertugas menutup botol minuman yang telah berisi minuman keras, saksi Febriansyah bertugas sebagai packing minuman keras ke dalam kardus dan siap diedarkan, saksi Amriyadi bertugas sebagai sopir pengantar botol kosong dan mengirimkan hasil produksi miras oplosan, saksi Refky bertugas sebagai kernet sopir pengantar botol kosong.
- Bahwa saksi Rizki Cahya Dinata Bin H. Hardiono dan Saksi Candra Irawan Bin Ruslan Daud pada saat masuk ke dalam ruko tersebut melihat barang bukti seperti tedmond, botol kosong, botol yang berisikan minuman keras, tutup botol, drum, label merk Mansion House Whisky, galon, kardus, lem, gayung, alat press minuman, dll;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam pembuatan minuman keras oplosan yaitu : tedmond air, mesin press botol, galon air, drum yang berisi alkohol, botol minuman keras, tutup botol minuman keras, botol yang berisi cairan caramel, kardus untuk packing minuman keras yang siap diedarkan,dll.
- Bahwa hasil produksi minuman keras oplosan tersebut di pasarkan atau diedarkan di daerah baturaja.
- Bahwa hasil produksi minuman keras tersebut tidak aman di konsumsi karena tidak pernah diteliti di dinas kesehatan.
- Bahwa pemilik pabrik atau tempat usaha produksi minuman keras oplosan tersebut adalah sdr. Niko Alias Roy.
- Bahwa perbandingan racikan pembuatan minuman keras oplosan jenis Mansion House yaitu pada satu tedmond ukuran 1300 liter dengan perbandingan 36 air galon ukuran 20 liter ditambah 12 galon alkohol ukuran 20 liter ditambah 160 mili liter caramel (zat pewarna) ditambah 28 mili liter rum (zat pengharum) dan akan menghasilkan produksi minuman keras sebanyak 3360 botol minuman keras oplosan dengan ukuran botol 250 ml sedangkan untuk racikan pembuatan minuman keras oplosan jenis vodca yaitu pada satu tedmond ukuran 1300 liter dengan perbandingan 36 air galon ukuran 20 liter, ditambah 12 galon alkohol ukuran 20 liter ditambah 28 ml rum (zat pengharum) dan akan menghasilkan minuman keras sebanyak 3360 botol minuman keras oplosan dengan ukuran botol 250 ml.
- Bahwa bahan baku pembuatan minuman keras tersebut dikirim oleh sdr. Roy;
- Bahwa nomor izin BPOM yang tertera di botol kemasan minuman keras oplosan tersebut tidak tercatat atau terdaftar di BPOM, sehingga minuman tersebut termasuk minuman ilegal.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium BPOM Nomor : 98/Peng/PB/UM/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti minuman beralkohol berupa : Whisky Mansion House botol kaca hasi uji kadar etanolnya 12,96 % dibawah standar yang dipersyaratkan  $\geq 40$  % Perkaba BPOM No.14 Tahun 20016 dan untuk Metanol 3.05 % diatas standar yang dipersyaratkan  $\leq 0,01$  %.
- Bahwa standar mutu yang mengatur minuman beralkohol jenis whisky diatur pada peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan RI Nomor. 14 Tahun 2016, dimana untuk : Whisky, kadar etanol tidak kurang dari 40% v/v dan kadar etanol tidak lebih dari 0.01 % v/v.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sample barang bukti minuman beralkohol jenis whisky yang diperlihatkan kepada Saksi Ahli Christinawaty, M.Si., Apt tersebut tidak memenuhi standar persyaratan untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu yang tercantum dalam Label kemasan pangan dikarenakan kandungan alkohol yang terdapat di label Whisky Mansion House yaitu  $\pm 43\%$  namun berdasarkan hasil pengujian Lab BPOM kandungan etanol hanya 12,96% dan methanol 3,05%
- Bahwa sesuai keterangan Saksi Ahli dr. Ali Zainal Abidin, SpPD, FINASIM dampak yang ditimbulkan jika mengkonsumsi etanol melebihi batas ambang individu dapat menimbulkan kerusakan jangka pendek berupa penyakit lever pankreatis, kerusakan jantung dan pembuluh darah peningkatan tekanan darah, menyebabkan depreksi susunan syaraf pusat, depreksi pernapasan yang akhirnya menyebabkan henti nafas atau meninggal dunia dan dampak jangka panjang etanol dapat menyebabkan kanker hati perdarahan saluran cerna gangguan psikis dan gagal ginjal kronik jantung kronik metanol dan isopropanol dapat menimbulkan dampak kesehatan serius meliputi kebutan yang permanen, asidosis metabolit gagal ginjal, kejang bahkan meninggal dunia dan pada lazimnya tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan pencampur makanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 204 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 140 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Memproduksi dan memperdagangkan Pangan;**
3. **Dengan Sengaja tidak memenuhi Standar keamanan Pangan;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa **Setiap Orang** dalam rumusan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu barang siapa atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Sri Wahyono Bin Sawit** ke persidangan, dimana identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sehingga tidak terjadi “Error In Persona” terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Memproduksi dan memperdagangkan Pangan;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini berbentuk kumulatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim harus membuktikan keseluruhan unsur yang relevan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan phrase atau kata “produksi dan Perdagangan” Majelis Hakim mengutip interpretasi otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang

*Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan, dimana pengertian tersebut telah diatur secara jelas dan limitatif oleh pembentuk undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “produksi” pangan adalah kegiatan atau proses produksi, yakni kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan, sedangkan “perdagangan” pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa pengertian “Pangan” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berawal dari saksi Rizki Cahya Dinata Bin H. Hardiono dan Saksi Candra Irawan Bin Ruslan Daud mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan home industri/industri rumahan pembuatan minuman beralkohol yang diduga tidak ada izin dari pemerintah yang berlokasi di Jalan Talang Betutu Lama Rt. 25 Rw. 11 Kel. Sukajai Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

Menimbang, Bahwa saksi Rizki Cahya Dinata Bin H. Hardiono lalu melakukan penyelidikan pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 bersama dengan saksi Chandra Irawan dan pada waktu melakukan penggerebekan di ruko tempat produksi minuman keras tersebut semua dalam keadaan terkunci serta kendaraan truck yang membawa botol minuman keras terparkir didepan rolling door didalam pagar yang terkunci;

Menimbang, Bahwa saksi Rizki Cahya Dinata Bin H. Hardiono dan Saksi Candra Irawan Bin Ruslan Daud mengamankan Terdakwa, saksi Sujono Bin Tugiyono, saksi Febriansyah, saksi Dodi Chandra, saksi Eman Susanto, saksi Amriyadi, saksi Refky yang tertangkap tangan telah melakukan kegiatan membuat dan memproduksi minuman beralkohol jenis whisky dan vodka merk Mansion House;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa peran masing-masing yaitu : Saksi Sujono Bin Tugiyono bertugas melakukan pengepresan tutup botol, terdakwa Sri Wahyono bertugas sebagai peracik minuman keras, memasukkan minuman keras ke dalam botol dan bagian pembukuan, saksi Eman Susanto bertugas menempelkan label merk minuman keras ke botol, saksi Dodi Chandra bertugas menutup botol minuman yang telah berisi minuman keras, saksi Febriansyah bertugas sebagai packing minuman keras ke dalam kardus dan siap diedarkan, Saksi Amriyadi bertugas sebagai sopir pengantar botol kosong dan mengirimkan hasil produksi miras oplosan, saksi Refky bertugas sebagai kernet sopir pengantar botol kosong.

Menimbang, Bahwa saksi Rizki Cahya Dinata Bin H. Hardiono dan Saksi Candra Irawan Bin Ruslan Daud pada saat masuk ke dalam ruko tersebut melihat barang bukti seperti tedmond, botol kosong, botol yang berisikan minuman keras, tutup botol, drum, label merk Mansion House Whisky, galon, kardus, lem, gayung, alat press minuman;

Menimbang, Bahwa alat yang dipergunakan dalam pembuatan minuman keras oplosan yaitu : tedmond air, mesin press botol, galon air, drum yang berisi alkohol, botol minuman keras, tutup botol minuman keras, botol yang berisi cairan caramel, kardus untuk packing minuman keras yang siap diedarkan dan hasil produksi minuman keras oplosan tersebut di pasarkan atau diedarkan di daerah baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah aktif secara langsung melakukan kegiatan pembuatan dimana terdakwa bertugas melakukan pengepresan tutup botol, sehingga Terdakwa dipandang juga sebagai pelaku (*Intellectueele dader*) karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Memproduksi dan memperdagangkan Pangan** telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan Sengaja tidak memenuhi Standar keamanan Pangan.**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” menunjuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang mengartikan “niat/kehendak” sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan yang dikehendaki “willen” dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya “*wetten*”;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa sebagaimana menurut Pengetahuan Hukum Pidana, “Dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud “*opzet als oogmerk*”, adalah terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan “*opzet bij zekerheids bewustzijn*”, adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan “*dolus eventualis*”, adalah sejauhmana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berkaitan phrase atau kata “standar” Majelis Hakim mengutip interpretasi otentik sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Keamanan pangan” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan “Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan” dan ketentuan satandar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbandingan racikan pembuatan minuman keras oplosan jenis Mansion House yaitu pada satu tedmond ukuran 1300 liter dengan perbandingan 36 air galon ukuran 20 liter ditambah 12 galon alkohol ukuran 20 liter ditambah 160 mili liter caramel (zat pewarna) ditambah 28 mili liter rum (zat pengharum) dan akan menghasilkan produksi minuman keras sebanyak 3360 botol minuman keras oplosan dengan ukuran botol 250 ml sedangkan untuk racikan pembuatan minuman keras oplosan jenis vodka yaitu pada satu tedmond ukuran 1300 liter dengan perbandingan 36 air galon ukuran 20 liter, ditambah 12 galon alkohol ukuran 20 liter ditambah 28 ml rum (zat pengharum) dan akan menghasilkan minuman keras sebanyak 3360 botol minuman keras oplosan dengan ukuran botol 250 ml.

Menimbang, Bahwa nomor izin BPOM yang tertera di botol kemasan minuman keras oplosan tersebut setelah diperiksa dan dicek oleh Saksi Ahli Christinawaty, M.Si., Apt tidak tercatat atau terdaftar di BPOM, sehingga minuman tersebut termasuk minuman ilegal.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium BPOM Nomor : 98/Peng/PB/UM/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti minuman beralkohol berupa : Whisky Mansion House botol kaca hasil uji kadar etanolnya 12,96 % dibawah standar yang dipersyaratkan  $\geq 40$  % oleh peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan RI Nomor. 14 Tahun 2016 dan untuk Metanol 3.05 % diatas standar yang dipersyaratkan  $\leq 0,01$  %.

Menimbang, Bahwa sample barang bukti minuman beralkohol jenis whisky yang diperlihatkan kepada Saksi Ahli Christinawaty, M.Si., Apt tersebut tidak memenuhi standar persyaratan untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu yang tercantum dalam Label kemasan pangan dikarenakan kandungan alkohol yang terdapat di label Whisky Mansion House yaitu  $\pm 43\%$  namun berdasarkan hasil pengujian Lab BPOM kandungan etanol hanya 12,96% dan methanol 3,05%

Menimbang, Bahwa sesuai keterangan Saksi Ahli dr. Ali Zainal Abidin, SpPD, FINASIM dampak yang ditimbulkan jika mengkonsumsi etanol melebihi batas ambang individu dapat menimbulkan kerusakan jangka pendek berupa penyakit lever pankreatis, kerusakan jantung dan pembuluh darah peningkatan tekanan darah, menyebabkan depreksi susun syaraf pusat, depreksi pernapasan yang akhirnya meyebabkan henti nafas atau meninggal dunia dan dampak

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



jangka panjang etanol dapat menyebabkan kanker hati perdarahan saluran cerna gangguan psikis dan gagal ginjal kronik jantung kronik metanol dan isopropanol dapat menimbulkan dampak kesehatan serius meliputi kebutan yang permanen , akasidosis metabolit gagal ginjal , kejang bahkan meninggal dunia dan pada lazimnya tidak boleh di konsumsi oleh manusia dan pencampur makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan** telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa penyertaan dalam sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu perbuatan yang dengan menyuruh lakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa menyuruh lakukan diisyaratkan bahwa pelaku materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bahwa untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku, terdapat suatu turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut merupakan peluasan untuk menjerat pelaku – pelaku lain yang terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap saksi Rizki Cahya Dinata Bin H. Hardiono dan Saksi Candra Irawan Bin Ruslan Daud pada saat mengamankan terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu bernama saksi Sujono Bin Tugiyono, saksi Febriansyah, Saksi Dodi Chandra, Saksi Eman Susanto, Saksi Amriyadi, Saksi Refky yang tertangkap tangan telah melakukan kegiatan membuat dan memproduksi minuman beralkohol jenis whisky dan vodka merk Mansion House;



Menimbang, Bahwa peran masing-masing yaitu : Saksi Sujono Bin Tugiyono bertugas mengepres botol minuman yang telah berisi minuman keras, Terdakwa Sri Wahyono bertugas sebagai peracik minuman keras, memasukkan minuman keras ke dalam botol dan bagian pembukuan, saksi Eman Susanto bertugas menempelkan lebel merk minuman keras ke botol, saksi Dodi Chandra bertugas menutup botol minuman yang telah berisi minuman keras, saksi Febriansyah bertugas sebagai packing minuman keras ke dalam kardus dan siap diedarkan, saksi Amriyadi bertugas sebagai sopir pengantar botol kosong dan mengirimkan hasil produksi miras oplosan, saksi Refky bertugas sebagai kernet sopir pengantar botol kosong.

Bahwa saksi Rizki Cahya Dinata Bin H. Hardiono dan Saksi Candra Irawan Bin Ruslan Daud pada saat masuk ke dalam ruko tersebut melihat barang bukti seperti tedmond, botol kosong, botol yang berisikan minuman keras, tutup botol, drum, label merk Mansion House Whisky, galon, kardus, lem, gayung, alat press minuman, dll

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka **Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TURUT SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN PANGAN DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN PANGAN"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, yang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat

*Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb*



menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana dalam pledoinya, dinyatakan dikesampingkan, sedangkan mengenai pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam requisitoirnya dianggap telah terserap dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 140 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang terbukti tersebut sifatnya alternatif penjara atau denda, dimana oleh Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara namun Terdakwa tidak menyatakan kesediaan membayar denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 170 ( Seratus tujuh puluh ) Dus Minuman kerashasil Produksi jenis Whisky Mansion yang tiap-tiadus berisi 48 botol.
2. 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi whisky mansion house yang sudah dimodifikasi dengan kran dan selang.
3. 1 (satu) buah tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi air yang sudah dimodifikasi dengan kran dan slang.
4. Lebih kurang 20.000 botol kosong.
5. Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House whisky.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House Vodka.
7. 17 ( tujuh belas) drum ukuran 200 liter yang berisikan cairan alcohol.
8. 23. (dua puluh tiga) Drum ukuran 22 liter kosong.
9. 50 (lima puluh) buah gallon air ukuran 20 liter.
10. Lebih kurang 40.000 label merk Mansion House Whisky.
11. Lebih kurang 15. 000 ( lima belas ribu) label merk Mansion House Vodka.
12. 12 (dua belas) botol cairan Caramel yang belum digunakan.
13. 6 (enam) botol cairan Caramel yang sudah digunakan.
14. 7 (tujuh) botol cairan pengharum” Rum” yang belum digunakan.
15. 2 (dua) botol cairan pengharum “ Rum” yang sudah digunakan.
16. 13 (tiga belas) botol cairan perasa “ Orange” yang belum digunakan.
17. 2 (dua) botol cairan perasa “ Orange” yang sudah digunakan.
18. 4 (empat) unit mesin press tutup botol.
19. Lebih kurang 1400 ( seribu empat ratus) kotak kardus tempat miras.
20. Lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) Partisi kardus / pembatas botol.
21. 150 (seratus lima puluh) buah keranjang putih/ krat.
22. Lebih kurang 10.000 koin tutup botol.
23. 25 (dua puluh lima) botol cairan pengharum “ Whisky” yang belum digunakan.
24. 4 (empat) buah corong air plastic.
25. 20 (dua puluh bungkus lem fox yangt belum digunakan.
26. 2 (dua) buah ember tempat lem.
27. 3 (tiga) buah kuas.
28. 1 (satu) buah Gayung.
29. 1 (satu) buah pompa air.
30. 52 (lima puluh dua) Roll Lakban yang belum digunakan dengan logo tulisan “SEMAK”.
31. 4 (empat) Roll lakban yang sudah digunakan dengan logo bertuliskan “SEMAK”.
32. 1 (satu) buah Capstempel MH/VJ.
33. 1 (satu) buah cap Stempel MH/VP.
34. 1 (satu) buah cap stempel MH/WJ.
35. 1 (satu) buah Cap Stempel yang bertuliskan “ Telah diperiksa QC”.
36. 4 (empat) buah bantalan Cap tinta.
37. 7 (tujuh) buah Cap Stempel kode No label.
38. 3 (tiga) buah Tinta Stempel yang belum digunakan.
39. 4 (empat) buah Tibnta Stempel yang sudah digunakan.

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





40. 1(satu) lembar kertas Rekapitulasi Barang keluar.
41. 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Barang Jadi.
42. 1 (satu) lembar kertas Rekapitulasi Botol/ Dus.
43. 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Topi/ Tutup botol.
45. 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning dengan Nopol BG. 8630 UW.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa **An. EMAN SUSANTO ALIAS EMAN BIN YUSLANI** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa **An. EMAN SUSANTO ALIAS EMAN BIN YUSLANI**;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilaku, menurut iman dan kepercayaannya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat dan khususnya dalam penyelenggaraan keamanan Pangan untuk dikonsumsi harus berdasarkan penetapan standar Kemasan Pangan, Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sehingga tidak beresiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 140 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Wahyono Bin Sawit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN PANGAN DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN PANGAN** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sri Wahyono Bin Sawit** karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 170 ( Seratus tujuh puluh ) Dus Minuman kerashasil Produksi jenis Whisky Mansion yang tiap-tiadus berisi 48 botol.
  - 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi whisky mansion house yang sudah dimodifikasi dengan kran dan selang.
  - 1 (satu) buah tedmon ukuran 1.300 liter yang berisi air yang sudah dimodifikasi dengan kran dan slang.
  - Lebih kurang 20.000 botol kosong.
  - Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House whisky.
  - Lebih kurang 10.000 tutup botol merk mansion House Vodka.
  - 17 ( tujuh belas) drum ukuran 200 liter yang berisikan cairan alcohol.
  - 23. (dua puluh tiga) Drum ukuran 22 liter kosong.
  - 50 (lima puluh) buah gallon air ukuran 20 liter.
  - Lebih kurang 40.000 label merk Mansion House Whisky.
  - Lebih kurang 15. 000 ( lima belas ribu) label merk Mansion House Vodka.
  - 12 (dua belas) botol cairan Caramel yang belum digunakan.
  - 6 (enam) botol cairan Caramel yang sudah digunakan.
  - 7 (tujuh) botol cairan pengharum" Rum" yang belum digunakan.
  - 2 (dua) botol cairan pengharum " Rum" yang sudah digunakan.
  - 13 (tiga belas) botol cairan perasa " Orange" yang belum digunakan.
  - 2 (dua) botol cairan perasa " Orange" yang sudah digunakan.
  - 4 (empat) unit mesin press tutup botol.
  - Lebih kurang 1400 ( seribu empat ratus) kotak kardus tempat miras.
  - Lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) Partisi kardus / pembatas botol.
  - 150 (seratus lima puluh) buah keranjang putih/ krat.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih kurang 10.000 koin tutup botol.
  - 25 (dua puluh lima) botol cairan pengharum “ Whisky” yang belum digunakan.
  - 4 (empat) buah corong air plastic.
  - 20 (dua puluh bungkus lem fox yangntg belum digunakan.
  - 2 (dua) buah ember tempat lem.
  - 3 (tiga) buah kuas.
  - 1 (satu) buah Gayung.
  - 1 (satu) buah pompa air.
  - 52 (lima puluh dua) Roll Lakban yang belum digunakan dengan logo tulisan “SEMAK”.
  - 4 (empat) Roll lakban yang sudah digunakan dengan logo bertuliskan “SEMAK”.
  - 1 (satu) buah Capstempel MH/VJ.
  - 1 (satu) buah cap Stempel MH/VP.
  - 1 (satu) buah cap stempel MH/WJ.
  - 1 (satu) buah Cap Stempel yang bertuliskan “ Telah diperiksa QC”.
  - 4 (empat) buah bantalan Cap tinta.
  - 7 (tujuh) buah Cap Stempel kode No label.
  - 3 (tiga) buah Tinta Stempel yang belum digunakan.
  - 4 (empat) buah Tibnta Stempel yang sudah digunakan.
  - 1(satu) lembar kertas Rekapitulasi Barang keluar.
  - 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Barang Jadi.
  - 1 (satu) lembar kertas Rekapitulasi Botol/ Dus.
  - 1 (satu) lembar Kertas Rekapitulasi Topi/ Tutup botol.
  - 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning dengan Nopol BG. 8630 UW
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa An. EMAN SUSANTO ALIAS EMAN BIN YUSLANI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh kami: YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SILVI ARIANI, S.H.,M.H dan M. ALWI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 dalam persidangan

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YUSUF, SH. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh SHANTY MERIANIE, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera,

YUSUF. S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47